



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor : 861 / Kep. 360 -BKPSDM/2022

TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON  
KATEGORI INSPIRATIF, INOVATIF DAN *THE FUTURE LEADER*  
TAHUN 2022

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang Santun, Inovatif, Akuntabel, dan Profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a maka perlu adanya pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi kategori Inspiratif, Inovatif dan *The Future Leader* tingkat Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 89);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penilaian Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 88);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 861/Kep.3477-BKPSDM/2022 tentang Penetapan Pemenang I, II dan III Penilaian Manajemen Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Tingkat Kabupaten Cirebon Kategori Inspiratif, Inovatif, dan *The Future Leader* Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hadiah atau uang pembinaan sebagai berikut :
1. Kategori Inspiratif
    - a. Peringkat ke I (satu) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
    - b. Peringkat ke II (dua) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)
    - c. Peringkat ke III (tiga) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)

2. Kategori Inovatif

- a. Peringkat ke I (satu) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- b. Peringkat ke II (dua) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)
- d. Peringkat ke III (tiga) diberikan hadiah atau uang Pembinaan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)

3. Kategori *The Future Leader*

- a. Peringkat ke I (satu) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- b. Peringkat ke II (dua) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)
- e. Peringkat ke III (tiga) diberikan hadiah atau uang Pembinaan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI CIREBON,




IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 861 / Kep. 360 -BKPSDM/2022  
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI KATEGORI INSPIRATIF, INOVATIF, *THE FUTURE LEADER* TAHUN 2022  
TANGGAL : 8 Juli 2022

DAFTAR PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	UNIT KERJA	NILAI AKHIR	RANKING
01	2	3	4	5	6	7
A. KATEGORI INSPIRATIF						
1.	AGUNG FIRMANSYAH, SSTP, MPA NIP. 19840909 200312 1 001	Pembina, IV/a	Camat Ciledug	Kecamatan Ciledug	94,38	1
2.	DANIAL EL AMIN, S Hut, M.E NIP. 19720326 200604 1 008	Pembina, IV/a	Pengantar Kerja Ahli Muda	Dinas Ketenagakerjaan	74,42	2
3.	WARKESIH, S.Pd.SD NIP. 19630609 198305 2 003	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Madya	SDN 1 Panembahan Kec. Plered. Dinas Pendidikan	70,64	3
B. KATEGORI INOVATIF						
1.	DADANG PRIYONO, SE, MPA NIP. 19810911 200501 1 011	Pembina, IV/a	Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	86,02	1
2.	NURBAEHA, S.P NIP. 19840313 201706 2 002	Penata Muda, III/a	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	Dinas Pertanian	71,82	2
3.	SITI HAJJAR, S.Pd NIP. 19910621 201903 2 008	Penata Muda, III/a	Guru Ahli Pertama	SMPN 1 Suranenggala Dinas Pendidikan	71,06	3
C. KATEGORI <i>THE FUTURE LEADER</i>						
1.	FAISAL AMIR, S STP NIP. 19870323 200602 1 001	Penata Tk.I, III/d	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,12	1
2.	BAIHAQI, S.IP., M.A.P NIP. 19880520 200701 1 003	Penata Tk.I, III/d	Lurah Tukmudal	Kelurahan Tukmudal pada Kecamatan Sumber	75,61	2
3.	MUHAMMAD TAUFIQ, S.Pd. NIP. 19870327 200902 1 001	Pembina, IV/a	Guru Ahli Madya	SDN1 Sindangkempeng Kec. Greged Dinas Pendidikan	75,08	3

BUPATI CIREBON,  
  
I M R O N